

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memegang posisi strategis dalam sistem demokrasi modern sebagai badan perwakilan rakyat yang memainkan peran penting dalam pemerintahan daerah. Tiga fungsi utama organisasi ini adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang semuanya sangat terkait dengan memastikan bahwa kebijakan publik efektif dan berkelanjutan. Kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sering mengalami penurunan karena munculnya banyak kasus korupsi yang melibatkan para anggota legislatif. Fenomena ini merusak integritas politik dan lembaga perwakilan rakyat secara internal. Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada tahun 2025 adalah salah satu peristiwa yang merusak kepercayaan publik. Karena banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diduga terlibat praktik suap terkait proyek infrastruktur daerah, peristiwa ini menjadi sorotan. Dalam operasi ini, sejumlah pejabat dan pihak terkait diamankan, termasuk beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan kewenangan. Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian menetapkan orang-orang tersebut sebagai tersangka, dan proses

pemeriksaan terus berlangsung hingga mencapai jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Komering Ulu.¹



Gambar 1 1 *Liputan6.com*

Situasi ini menyoroti perlunya evaluasi terhadap pengaruh kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tingkat kepercayaan publik dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.² Operasi tangkap tangan adalah manifestasi normatif dari prinsip pemerintahan bersih dan supremasi hukum dalam kegiatan pemerintahan. Operasi tangkap tangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Komering Ulu bukan hanya tindakan penegakan hukum, tetapi juga peringatan terhadap lemahnya moralitas dan integritas pejabat daerah.

Keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam praktik korupsi merupakan ancaman serius terhadap legitimasi badan legislatif di mata publik. Legitimasi adalah dasar moral dan sosial bagi organisasi politik untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat. Ketika anggota legislatif

¹ *Liputan6.com*, “KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap Infrastruktur OKU,” Maret 2025

² Rahman, Andi. *Sistem Politik Indonesia: Dinamika Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 34.

menggunakan kekuasaan mereka secara tidak semestinya, legitimasi lembaga tersebut terkikis karena mereka tidak dapat melaksanakan hak-hak rakyat.³ Kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdampak langsung pada efektivitas pemerintah daerah, hal ini sejalan dengan pernyataan yang dibuat oleh para pakar politik Indonesia bahwa legitimasi politik yang lemah dapat mendorong aktivisme publik dan menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.⁴ Membangun kepercayaan publik melalui peningkatan produktivitas dan aksesibilitas menjadi hal yang penting untuk memperkuat demokrasi lokal.

Konteks hukum nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kedudukan yang kuat, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang sejajar dengan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan dalam menetapkan kebijakan daerah melalui fungsi legislasi, memastikan keadilan dalam penganggaran, dan menginisiasi fungsi pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan, namun kasus operasi tangkap tangan di Ogan Komering Ulu menyoroti kurangnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁵ Perspektif etika pemerintahan, kasus ini juga menggambarkan kegagalan lembaga legislatif

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ Siregar, Budi. *Etika dan Akuntabilitas Politik Lokal*. (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 88.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

dalam menjaga integritasnya sebagai penjaga moral publik.⁶ Penelitian mengenai kepercayaan publik pasca peristiwa operasi tangkap tangan menjadi penting untuk memahami bagaimana krisis legitimasi lembaga legislatif dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan daerah.

Secara empiris, hasil survei *Transparency International Indonesian* 2024 menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia hanya mencapai 37 dari 100, menempatkan Indonesia pada peringkat 99 dari 180 negara.⁷ Angka ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor publik, termasuk di lembaga legislatif masih menjadi masalah serius yang menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Konteks lokal, kepercayaan publik terhadap Dewan perwakilan rakyat daerah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga ini mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pasca kasus korupsi.⁸ Penguatan mekanisme pengawasan internal dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk memulihkan legitimasi lembaga legislatif.⁹

Selain aspek hukum dan pemerintahan, komunikasi publik adalah alat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Citra lembaga pasca skandal korupsi dapat ditingkatkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbuka terhadap publik melalui penyebaran informasi dan praktik

⁶ Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 56.

⁷ Transparency International Indonesia. *Laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: TII, 2024.

⁸ Lestari, Nurul. *Krisis Kepercayaan Publik dan Reformasi Legislatif di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 47.

⁹ Prasetyo, Dimas. *Hukum dan Integritas Pejabat Publik di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 77.

kerja yang transparan.¹⁰ Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penyebaran informasi publik memiliki korelasi positif dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.¹¹ Untuk melegitimasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Komering Ulu, strategi komunikasi politik yang efektif dan transparan harus diterapkan. Konteks operasi tangkap tangan, ini bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat integritas perwakilan rakyat daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif adalah rumusan masalah yang harus dinyatakan dalam bentuk hubungan antara variabel yang terukur. Rumusan masalah kuantitatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variable independen (bebas) dengan variable dependen (terikat) dan berorientasi pada pengujian hipotesis¹². Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaruh kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Komering Ulu terhadap tingkat kepercayaan public pasca oprasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹⁰ Hidayat, Faisal. *Komunikasi Publik dan Reputasi Lembaga Pemerintah*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), hlm. 63.

¹¹ Nurhadi, Ahmad. *Pemulihan Kepercayaan Publik Pasca Skandal Politik*. (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 94.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 57.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian kuantitatif adalah menguji hipotesis dan mengukur pengaruh antar variabel yang diteliti. Penelitian kuantitatif berfokus pada data numerik yang dihasilkan melalui instrument penelitian, dan tujuannya adalah untuk menemukan pola atau generasi yang dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas.¹³ Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini dilakukannya untuk mengetahui dan mengukur pengaruh kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Komering Ulu terhadap Tingkat kepercayaan public pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat mengidentifikasi pola dan tren dalam data, yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Manfaat lainnya juga memberikan bukti empiris yang kuat untuk mendukung keputusan diberbagai sektor.¹⁴ Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Menurut Sugiyono, manfaat teoritis adalah sumbangan penelitian terhadap pengembangan teori atau ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya.¹⁵ Hal ini sejalan dengan pendapat

¹³ Ibid. Hal. 37

¹⁴ Ibid. Hal. 37

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 45.

Arikunto yang menyatakan bahwa manfaat teoritis merupakan kontribusi penelitian dalam memperkuat, memperluas, atau bahkan mengoreksi teori yang sudah ada sebelumnya.¹⁶ Nazir menambahkan bahwa manfaat teoritis pada dasarnya menjadi tolok ukur akademik, karena penelitian ilmiah tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah praktis, melainkan juga memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.¹⁷ Kata lain, manfaat teoritis menunjukkan sejauh mana penelitian mampu memberikan pemahaman baru, menguji kembali konsep lama, atau melahirkan pendekatan baru dalam suatu bidang. Menurut Creswell, setiap penelitian harus memiliki landasan teoritis yang jelas, sehingga hasil yang diperoleh dapat diposisikan dalam kerangka akademik yang lebih luas.¹⁸ Manfaat teoritis berfungsi sebagai jembatan antara praktik penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penelitian bukan hanya relevan untuk konteks tertentu, tetapi juga bermanfaat untuk memperkuat literatur akademik secara umum. Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat menjadi panduan akademis, pemerdayaan literatur mengenai kepercayaan publik, memperluas pemahaman tentang hubungan antara kepercayaan publik, dan dampak kasus korupsi terhadap legitimasi politik ditingkat lokal.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 102.

¹⁷ Nazir, M. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014) hlm. 73.

¹⁸ John W. Creswell, *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 58.

1.4.2 Manfaat Praktis

Menurut Sugiyono, manfaat praktis adalah kegunaan penelitian yang secara langsung dapat dirasakan oleh pihak-pihak tertentu, baik individu, lembaga, maupun masyarakat.¹⁹ Arikunto juga menegaskan bahwa manfaat praktis merupakan hasil nyata dari sebuah penelitian yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, atau penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari.²⁰ Nazir menyebutkan bahwa manfaat praktis menunjukkan dimensi aplikasi dari penelitian, sehingga penelitian tidak berhenti pada tataran teoritis tetapi juga memberikan dampak riil dalam praktik sosial, politik, ekonomi, maupun pendidikan.²¹ Creswell menambahkan bahwa manfaat praktis menekankan aspek kebermanfaatan penelitian bagi *stakeholder*, seperti pemerintah, institusi, organisasi, bahkan komunitas masyarakat yang menjadi subjek penelitian.²² Manfaat praktis berfungsi sebagai bentuk kontribusi nyata dari penelitian terhadap pengembangan kebijakan maupun peningkatan kualitas kehidupan. Lebih jauh lagi, manfaat praktis juga menjadi indikator bahwa penelitian ilmiah tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Bagian manfaat praktis sangat

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 47.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 104.

²¹ Nazir, M. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014) hlm. 75.

²² John W. Creswell, *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 61.

penting untuk menunjukkan relevansi hasil penelitian terhadap dunia nyata.

Adapun manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut

- a. Bagi dewan perwakilan rakyat daerah Ogan Komering Ulu: Peta persepsi publik yang terukur untuk prioritisasi agenda pemulihan kepercayaan (mis. kode etik & integritas, publikasi pikir dan kinerja pengawasan, kanal aduan publik, serta pelibatan warga dalam monitoring proyek).
- b. Bagi pemerintah Kabupaten (*Eksekutif*): Masukan untuk sinkronisasi akuntabilitas program dan kolaborasi pengawasan dengan dewan perwakilan rakyat daerah agar risiko korupsi berkurang dan kualitas belanja publik meningkat.
- c. Bagi Masyarakat/Media: Basis advokasi berbasis data untuk mendorong transparansi dan integritas politik lokal pasca operasi tangkap tangan.
- d. Bagi penegak Hukum/*Regulator*: Bahan evaluasi dampak penindakan operasi tangkap tangan terhadap perubahan perilaku kelembagaan dan kepercayaan warga, sehingga fungsi pencegahan dapat disasar lebih presisi.²³

²³ Tempo, “Operasi Tangkap Tangan KPK Sepanjang 2025,” 28 Juni 2025.